

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 8 TAHUN 2006**



T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA
DAFTAR INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**KOTA PARIAMAN
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA
DAFTAR INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka urusan Perizinan Usaha Industri dan Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam Pemungutan dan Penyetoran Biaya Perizinan Usaha Industri dan Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang di daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2759);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4187);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
24. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian perizinan di Bidang Usaha;
27. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun

- 1971 dan Nomor 103 A/KP/V/71 tentang Ketentuan Kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/1979;
28. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 29. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
 34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Perdagangan dan Perindustrian;
 36. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah;
39. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PARIAMAN**

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
TANDA DAFTAR INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
8. Izin Usaha Industri dan Perdagangan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan berupa Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri dan perdagangan;
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan berupa Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan / atau Tanda Daftar Gudang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri dan perdagangan;

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik Perorangan, Persekutuan, Koperasi atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan Industri dan Perdagangan;
12. Asset adalah nilai kekayaan perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati;
13. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan Nama Perusahaan, Alat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / penanggungjawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto) Kelembagaan, Bidang Usaha, dan Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama;
14. Investasi adalah nilai kekayaan yang digunakan untuk mesin atau peralatan gedung tempat usaha;
15. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut/pemotong retribusi tersebut;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, dan Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Industri, Perdagangan, dan Tanda Daftar Industri, dan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri, perdagangan, dan mendaftarkan industri, dan perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Industri diukur berdasarkan besarnya investasi mesin dan peralatan yang ditanamkan pemohon.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perdagangan diukur berdasarkan besarnya aset yang dimiliki pemohon.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Tanda Daftar Industri diukur berdasarkan besarnya investasi mesin dan peralatan yang ditanamkan pemohon.
- (4) Tingkat Penggunaan jasa Tanda Daftar Perusahaan diukur berdasarkan bentuk perusahaan pemohon.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah meliputi survei lapangan, pengukuran, pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan kepada nilai investasi, aset dan luas kawasan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS	TARIF
1.	Izin Usaha Industri: a. Industri Menengah (Investasi Rp. 200 Jt s/d 500 Jt) b. Industri Besar (Investasi diatas Rp. 500 Jt)	Rp. 250.000 Rp. 500.000
2.	Surat Izin Usaha Industri Perdagangan (SIUP): a. SIUP Kecil (asset s/d Rp.200 Jt) b. SIUP Menengah (asset Rp. 200 Jt s/d Rp. 500 Jt) c. SIUP Besar (asset diatas Rp. 500 Jt)	Rp. 25.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000
3.	Tanda Daftar Industri (TDI): a. Industri Kecil (Investasi Rp. 0 - s/d Rp. 200 Jt) b. Industri Menengah (Investasi 200 Jt s/d 10 M) c. Industri Besar (Investasi diatas 10 M)	Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP): 1. Perusahaan Perorangan 2. Koperasi	Rp. 100.000 Rp. 10.000

3. CV / Firma	Rp. 250.000
4. BUMN / BUMD	Rp. 250.000
5. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000
6. Badan Usaha lainnya	Rp. 250.000
7. Perusahaan Asing	Rp.1.000.000

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) meliputi perizinan baru, perubahan dan perluasan perusahaan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perusahaan adalah selama kegiatannya masih ada.
- (2) Masa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan setelah itu wajib didaftarkan kembali setiap tahun dengan biaya sebesar 20 % (Dua puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota Pariaman.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi teutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayarkan bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retibusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

K E B E R A T A N

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokmen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan

bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

Pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Unit Kerja Terkait.

BAB XX

KOORDINASI DAN UPAH PUNGUT

Pasal 25

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Retribusi dilakukan oleh Unit Kerja Terkait.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokuman lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

= NASRI NASAR =

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

d.t.o

Drs. MUKHLIS R, MM
Pembina Tk. I NIP.410008931

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 99
SERI**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA
DAFTAR INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali potensi daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan tonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pendaftaran Perusahaan Daerah yang selama ini diatur dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 73 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan telah dialihkan menjadi penerimaan daerah yang ditugaskan melalui surat Direktorat Jenderal Keuangan Nomor : S/3156/LK-2001 tanggal 4 Juli 2001, maka status penerimaan Negara bukan pajak yang sumber dananya berasal dari daerah serta surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 457/SJ/VII-2001 tanggal 19 Juli 2001 perihal status PNBPN yang sumber dananya berasal dari daerah.

Terhadap Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan yang selama ini dilaksanakan oleh Propinsi juga telah diserahkan kewenangannya kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas.